



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**Ardiansyah Putra, SE**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Lk.II No.8 Kelurahan Mencirim, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai propinsi Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munawar, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jl. Melur II, No. 2, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

### **L a w a n**

**Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat**, tempat kedudukan Jalan Proklamasi No.41 Menteng, Jakarta Pusat., selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I**;

**Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Binjai**, tempat kedudukan Jalan Candra Kirana No.9 Kel.Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II**;

**Okto Immanuel Sagala**, bertempat tinggal di Jalan Merak, Lk. VI, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III**;

**Mahkamah Partai Demokrat**, tempat kedudukan Jalan Proklamasi No.41 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 4

Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Tergugat III hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat IV / maupun wakilnya yang sah tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 12 April 2018 yang dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya mencabut surat Gugatan bertanggal 27 Februari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum persidangan dimulai;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dimohonkan sebelum sidang atau sebelum jawab menjawab, maka tidak perlu mendapat persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut maka diharuskan dengan bentuk Penetapan;

Halaman 2 dari 4

Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj tertanggal 27 Februari 2018 dari buku register Gugatan;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp.1.381.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018**, oleh kami, DEDY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RINTO LEONI MANULLANG, SH dan AIDA NOVITA, SH. MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 13/Pen.Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj, tanggal 27 Februari 2018, Penetapan tersebut dibacakan pada **hari itu juga** dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu RIZAL EFENDI HARAHAHAP, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**RINTO LEONI MANULLANG, SH**

**DEDY, SH**

**AIDA NOVITA, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**RIZAL EFENDI HARAHAHAP, SH**

Halaman 3 dari 4

Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.205.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	60.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,- +

---

<b>J U M L A H</b>	<b>Rp.1.381.000,-</b>
--------------------	-----------------------

(Satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)